



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 120**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA ASRAMA HAJI
DONOHUDAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan bagi calon jamaah haji dan pengguna lainnya perlu adanya pemisahan tugas pokok dan fungsi antara Pembina dan Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pembina Asrama

Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengatur kembali organisasi dan Tata Kerja Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pembina Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA ASRAMA HAJI DONOHUDAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dinas PPAD.
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPAD.
5. Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas.
6. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengelola Asrama Haji Donohudan adalah Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Pengelola adalah Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Pengelola.
9. Asrama Haji Donohudan adalah Asrama Haji milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penampungan sementara pemberangkatan dan pemulangan calon jamaah Haji dan atau jamaah haji pada waktu operasional haji, serta dapat dioperasionalkan di luar waktu musim haji dan atau/untuk

kepentingan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengelola Asrama Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Pengelola Asrama Haji Donohudan merupakan Satuan Kerja Dinas PPAD yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas PPAD melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

Pengelola Asrama Haji Donohudan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas PPAD di bidang pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan dan promosi, dan memberikan pelayanan haji.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pengelola Asrama Haji Donohudan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengelolaan Asrama Haji Donohudan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan dan promosi, dan pelayanan haji;
- c. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan dan promosi, dan pelayanan haji;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Asrama Haji Donohudan terdiri dari :
 - a. Kepala Pengelola;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - d. Urusan Pelayanan dan Promosi.
- (2) Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan.
- (3) Bagan Organisasi Pengelola Asrama Haji Donohudan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan secara ex officio dijabat oleh Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Surakarta atau pejabat setingkat eselon III lainnya dilingkungan Dinas PPAD.

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Pengelola

Pasal 8

Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Urusan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

Urusan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana inventarisasi, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Urusan Pelayanan dan Promosi

Pasal 11

Urusan Pelayanan dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan promosi Asrama Haji Donohudan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan dan Koordinator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Dewan Pembina dan/atau Kepala Dinas PPAD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pengelola dan koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas bidangnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Pengelola dan Koordinator bertanggung jawab dalam memimpin mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta membimbing memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Koordinator wajib mematuhi petunjuk yang diberikan oleh pimpinan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan wajib menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas PPAD melalui Sekretaris Dinas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas Kepala Dinas PPAD.
- (2) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas PPAD atas usul Kepala Pengelola.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 120

BAGAN ORGANISASI PENGELOLA ASRAMA HAJI
DONOHUDAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
BIBIT WALUYO